

BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 337 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2009

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

- a bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka penetapan Nomenklatur nama Sekolah pada Kecamatan tertentu yang mengalami perubahan nama dan wilayah berkaitan dengan karakteristik kewilayah, latar belakang sejarah dan budaya daerah tersebut.
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemberian, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863),
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu,
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009,
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009,
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini

KEDUA

Dengan bertakunya Surat Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi

KETIGA

Ketentuan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja SMP Negeri akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5 Agustus 2009

BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

TEMBUSAN. Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
Up. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
Up. a. Kepala Biro Tata Pemerintahan;
b. Kepala Biro Hukum,
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Camat yang bersangkutan,
8. Sekolah yang bersangkutan

NOMOR	LAMA	BARU	KECAMATAN	DESA / DUSUN
1	SMPN 4 BOYAN TANJUNG	SMPN 5 BOYAN TANJUNG	BOYAN TANJUNG	NANGA DANAU
2	SMPN 2 Embaloh Hulu	SMPN 3 Embaloh Hulu	EMBALOH HULU	APAN
3	SMPN 2 EMBAU	SMPN 2 JONGKONG	JONGKONG	NANGA TEMENANG
4	SMPN 3 KEDAMIN	SMPN 9 PUTUSSIBAU	PUTUSSIBAU SELATAN	SUKA MAJU
5	SMPN 3 KALIS	SMPN 4 KALIS	KALIS	NANGA DANAU
6	SMPN 5 BUNUT HULU	SMPN 4 BUNUT HULU	BUNUT HULU	SUNGAI BESAR
7	SMPN 8 PUTUSSIBAU	SMPN 12 PUTUSSIBAU	PUTUSSIBAU SELATAN	NANGA ERAK
8	SMPN 3 EMBAU	SMPN 4 JONGKONG	JONGKONG	JONGKONG KIRI HULU
9	SMPN 2 SATU ATAP BELIKAI	SMPN 2 SATU ATAP SEBERUANG	SEBERUANG	BELIKAI
10	SMPN 4 SATU ATAP NANGA KEDUAJ	SMPN 4 SATU ATAP HULU GURUNG	HULU GURUNG	NANGA KEDUAJ
11	SD-SMP SATU ATAP SMP 2 BADAU	SMPN 2 SATU ATAP BADAU	BADAU	PULAU MAJANG
12	SMP SATU ATAP BENUA TENGAH	SMPN 10 SATU ATAP PUTUSSIBAU	PUTUSSIBAU UTARA	BENUA TENGAH
13	SMPN SATU ATAP UJUNG BAYUR	SMPN 2 SATU ATAP EMBALOH HILIR	EMBALOH HILIR	UJUNG BAYUR
14	SMPN SATU ATAP SEI UTIK	SMPN 2 SATU ATAP EMBALOH HULU	EMBALOH HULU	SEI UTIK
15	SMPN SATU ATAP MATA LUNAI	SMPN 11 SATU ATAP PUTUSSIBAU	PUTUSSIBAU SELATAN	MATA LUNAI
16	SMPN SATU ATAP NANGA RAUN	SMPN 3 SATU ATAP KALIS	KALIS	NANGA RAUN
17	SMPN SATU ATAP UJUNG SAID	SMPN 3 SATU ATAP JONGKONG	JONGKONG	UJUNG SAID
18	SMPN SATU ATAP NANGA EMPANANG	SMPN 3 SATU ATAP SUHAID	SUHAID	NANGA EMPANANG
19	SMPN SATU ATAP NIBUNG	SMPN 6 SATU ATAP SELIMBAU	SELIMBAU	NIBUNG
20	SMPN SATU ATAP SENTABAI	SMPN 4 SATU ATAP SILAT HILIR	SILAT HILIR	SENTABAI

